PUTUSAN

NOMOR 98/PID/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO;
2. Tempat Lahir : Sasi;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 10 Oktober 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.001/RW.001, Desa Kiusili, Kecamatan Biboki Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY;
2. Tempat Lahir : Kefamenanu;
3. Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 2 Februari 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT.001/RW.003, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II, sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) KUHAP, sejak tangggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) KUHAP, sejak tangggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat Martinus Lau, S.H., Reyza Devita Djami, S.H., dan Adelci J. A. Teiseran, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "MARTIN LAU, S.H., & REKAN", yang beralamat di Jalan Flobamora, Nomor 12, RT.043 / RW.007, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 1 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada Tanggal 22 Mei 2019, dibawah Register Nomor 33/LGS.SRT.KHS/V/2019***;***

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019 dan surat-surat lain yang terkait;

Menimbang, bahwaPaa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara. PDM-05/Kefam/04/2019, tanggal 15 Mei 2019, sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** dan Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 12.44 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli Tahun 2018 bertempat di lokasi penggalian pasir Noemeto Kelurahan Tubuhue, Kec. Kota Kefamenanu, yang berada dalam RTK. 184 kawasan hutan Bifemenasi Sonmahole Kab. Timor Tengah Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu *yang* dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurud d, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan dengan cara yaitu :

- Berawal dari adanya kegiatan penebangan pohon kayu jati secara tidak sah dari tanggal 22 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018 dilokasi yang berada dalam RTK. 184 kawasan hutan Bifemenasi Sonmahole Kab. Timor Tengah Utara yang dilakukan oleh Saksi LAURENSIUS KOLO dan Saksi RAIMUNDUS KOLO (dalam berkas perkara tersendiri) dan pohon kayu tersebut sudah diolah serta siap untuk diangkut lalu pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di pangkalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

truck Pasar Lama Kota Kefamenanu Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** didatangi oleh Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** dengan maksud meminta Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** untuk mengangkut kayu milik Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** dari Noemeto ke Kilometer 6 jurusan Kupang lalu Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** meminta ongkos angkut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** namun ongkos angkut baru diberikan jika kayu sudah sampai di tempat selanjutnya Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** dengan mengemudikan kendaraan truk Mitshubisi Colt Diesel 20 PS warna kepala kuning bak kayu warna merah Nomor Polisi K 1382 KH menuju Noemeto lalu ketika Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** tiba Noemeto karena tidak tahu lokasi kayu yang akan diangkut berada menelepon Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** dan Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY** mengatakan anak-anak sedang menuju lokasi pengangkutan, setelah menunggu lebih kurang 30 Menit datang saksi RAIMUNDUS KOLO bersama tiga orang temannya dengan mengendarai sepeda motor sambil membawa 2 (dua) buah gergaji rantai (cainsaw) untuk menunjukan lokasi pengangkutan kayu jati yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole RTK. 184 ternyata Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** pernah mendengar bahwa lokasi pengangkutan tersebut adalah termasuk kawasan hutan akan tetapi tetap saja melakukan pengangkutan kayu jati tersebut karena sudah perjanjian dengan Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS** tanpa menanyakan surat ijin pengangkutan sedangkan Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS** memperoleh kayu jati tersebut dengan cara membeli dari seharga Rp. 5.650.000,- (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi LAURENSIUS KOLO;

- Adapun hasil penebangan yang berasal dari Hutan Lindung Bifemenasi Sonmahole RTK. 184 yang diangkut, dimuat atau dimiliki tanpa izin dari pihak yang berwenang baik yang dilakukan oleh Terdakwa I. **OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO** maupun Terdakwa II. **ROZY PETRUS LAURENS** adalah berupa 27 (dua puluh tujuh) batang kayu olahan jenis kayu jati dengan ukuran bervariasi yang terdiri dari **:**

No.	Jenis Kayu	Jenis Olahan	Ukuran	Jumlah Batang	Volume

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

			Panjang (Cm)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)		(m³)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Jati	Pacakan/Dolgen	260	24	27	1	0.17
2	Jati	Pacakan/Dolgen	250	17	18	1	0.08
3	Jati	Pacakan/Dolgen	200	20	20	1	0.08
4	Jati	Pacakan/Dolgen	305	18	19	1	0.10
5	Jati	Pacakan/Dolgen	210	20	20	1	0.08
6	Jati	Pacakan/Dolgen	247	20	22	1	0.11
7	Jati	Pacakan/Dolgen	310	16	16	1	0.08
8	Jati	Pacakan/Dolgen	210	30	26	1	0.16
9	Jati	Pacakan/Dolgen	186	24	25	1	0.11
10	Jati	Pacakan/Dolgen	300	22	29	1	0.13
11	Jati	Pacakan/Dolgen	254	18	20	1	0.09
12	Jati	Pacakan/Dolgen	205	20	23	1	0.09
13	Jati	Pacakan/Dolgen	207	18	20	1	0.07
14	Jati	Pacakan/Dolgen	210	26	27	1	0.15
15	Jati	Pacakan/Dolgen	300	17	18	1	0.09
16	Jati	Pacakan/Dolgen	300	17	18	1	0.09
17	Jati	Pacakan/Dolgen	206	19	22	1	0.09
18	Jati	Pacakan/Dolgen	205	24	31	1	0.15
19	Jati	Pacakan/Dolgen	210	27	33	1	0.19
20	Jati	Pacakan/Dolgen	270	20	24	1	0.13
21	Jati	Pacakan/Dolgen	210	19	20	1	0.08
22	Jati	Pacakan/Dolgen	200	17	22	1	0.07
23	Jati	Pacakan/Dolg	205	14	14	1	0.04

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

		en					
24	Jati	Pacakan/Dolgen	250	17	19	1	0.08
25	Jati	Pacakan/Dolgen	305	17	19	1	0.10
26	Jati	Pacakan/Dolgen	207	28	26	1	0.14
27	Jati	Pacakan/Dolgen	310	25	27	1	0.21
Jumlah						**27**	**2.98**

Selanjutnya mereka terdakwa di proses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Reg. Perkara : PDM-05/Kefam/2019, tertanggal 01 Juli 2019, sebagi berikut :

1. Menyatakan Terdakwa. I. OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan Terdakwa. II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana " Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin" yang diatur dan diancam dalam pidana Pasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para-terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan penjara.
3. Agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) unit Mesin Gergaji Rantai (chain saw).
   - 27 (dua puluh tujuh) Batang Kayu Olahan Jenis Jati Dengan Ukuran Bervariasi.
   - 1 (satu) unit Truk Bak Kayu Merk Mitsubishi warna kuning yang telah dirubah menjadi warna merah dengan Nomor Polisi K 1382 KH atas nama pemilik Supriyadi.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) buah kunci kontak unit truk bak kayu Merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi K 1382 KH.
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan dengan Nomor Polisi: K 1382 KH atas nama pemilik supriyadi dengan nomor STNK : 201706362760;

Dirampas untuk Negara;

5. Membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledoi tertanggal 04 Juli 2019 yang disampaikan secara tertulis pada persidangan hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Memohon agar majelis hakim yang mulia **MEMBEBASKAN** 2 (dua) Terdakwa dari segala TUNTUTAN pidana Sdr. Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Repli) terhadap pledoi sebagaiman terlampir dalam berkas pekara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa telah dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan;

2. Menyatakan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan mengangkut hasil penebangan dikawasan hutan;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut di atas, maka Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 22 Juli 2019 yang mana Pemintaan Banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2019 demikian pula Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut di atas, maka Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Juli 2019 yang mana Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diberithukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2019 sedangka Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding maupun Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Para Terdakwa tertanggal 29 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

B. KRONOLOGI TIMBULNYA PERKARA

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun surat tuntutannya jelas-jelas merumuskan kesalahan terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY HANYA BERDASARKAN COPY PASTE Berkas atau BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO DAN SAKSI MAHKOTA, LAURENSIUS KOLO yang dibuat oleh Pihak penyidik PPNS GAKKUM Dinas Kehutanan Propinsi NTT, tanpa menggali fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang mengapa dan bagaimana dan apakah benar 2 (dua) Terdakwa (Terdakwa I, OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY) benar terlibat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam tindak pidana Illegal Logging di TKP RTK 184 Nu'manu, Kabupaten TTU atau tidak???. Karena menurut fakta hukum sebenarnya, sesuai kronologi timbulnya perkara ini sebagaimana terungkap dalam persidangan, masih terdapat banyak unsur penipuan dan kebohongan yang digunakan 2 pelaku utama yakni SAKSI MAHKOTA; RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI (dalam berkas terpisah).

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum suci yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa, SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS yang pertama kali berinisiatif datang ke rumah Terdakwa II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY Jl.Basuki Rachmad di Kota Kefamenanu pada Tanggal 22 JULI 2018 untuk menawarkan dan menjual sebagian kayu jati milik orangtuanya (bukan Milik Dinas Kehutanan atau kayu dari kawasan hutan lindung RTK. 184 TTU). Karena itu Terdakwa II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY percaya dan menerima tawaran tersebut untuk membeli beberapa batang kayu jati olahan yang waktu itu ditawarkan Saksi Mahkota Raimundus Kolo dengan harga Rp 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik. Namun, saat itu belum terjadi transaksi jual beli kayu jati, karena kayu jati tersebut hanya ditawarkan secara lisan oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, sehingga belum disepakati berapa kubik kayu jati yang akan dibeli oleh Terdakwa II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY.
3. Bahwa setelah menawarkan kayu jati waktu itu, maka pada keesokan harinya, SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS melalui telepon meminta dan menuntun TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dari Kota Kefamenanu untuk datang ke Lokasi Nu'manu guna melihat langsung Kayu Jati yang telah ditumbangkan dan dipotong dan hendak dijual oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS kepada TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY. Waktu itu, TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dituntun SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, karena TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS belum bermasalah, Namun SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pernah datang atau belum mengetahui Lokasi tersebut. Setibanya di lokasi Nu;manu, TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY sempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyaksikan pertengkaran mulut antara SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dengan Saudara GERGORIUS BANI (Tokoh Adat Suku Adat Bani) yang saling merebut kayu jati yang telah ditebang oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS Saat itu, TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY bertanya kepada SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS "apakah kayu itu bermasalah? Namun dijawab Tidak ada masalah, semua baik-baik saja. SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS meyakinkan TERDAKWA II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY, bahwa pohon jati itu orangtuanya yang tanam. Karena itu TERDAKWA II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY percaya, dan setelah itu langsung pulang kembali ke rumahnya di Kota Kefamenanu.

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2018 malam, SAKSI RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS datang lagi ke rumah TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY di Kefamenanu untuk meminta Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengurus Surat ijin dari desa setempat tentang pengangkutan kayu jati miliknya (SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO) yang telah ditebangnya bersama SAKSI MAHKOTA LAURENSIUS KOLO alias GONI, dan telah diolah dalam bentuk dolgen/pacakan di lokasi Nu;manu itu agar bisa dijual ke Kota Kefamenanu.. Permintaan uang Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) itu diberikan TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk tujuan pengurusan surat ujin dari desa setempat agar kayu jati yang akan dibelinya itu tidak bermasalah.
5. Bahwa selanjutnya, pada Keesokan harinya Tanggal 23 Juli 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY didatangi SAKSI MAHKOTA LAURENSIUS KOLO alias GONI meminta pinjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kebutuhan keluarga dan keperluan pendidikan anaknya yang masih sekolah.

   Peminjaman Uang tersebut tidak ada hubungan dengan rencana pembelian kayu jati yang sudah ditebang dan diolah oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI yang akan dijual separoh kepada TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY setelah tiba di Kota Kefamenanu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS meminta tolong TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk mencarikan Angkutan Truk di Pasar Lama guna mengangkut kayu milik SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI, tetapi TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY menjawab bahwa belum bisa, tetapi SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS tetap meminta tolong untuk mencarikan Angkutan Truk, setelah SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS selesai menelpon TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY. Menindaklanjuti permintaan bantuan dari SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, maka TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY mencari dan menemukan TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO yang sementara mengemudikan Truk dengan No. Polisi K 1382 KH di Pasar Lama Kota Kefamenanu.saat itu TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY tidak mengenal TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO, kemudian TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY menanyakan apakah kendaraannya bisa dipakai besok? TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO menjawab bisa dan bersedia serta mau dibayar berapa?? dan TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY langsung menelpon SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS saat itu juga kalau sudah mendapat kendaraan dan mengatakan kepada TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO bahwa nantinya langsung berkoordinasi lanjut dengan SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS karena kendaraan truk tersebut dipakai untuk mengangkut kayu milik SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO menjawab Oke, baik. Dan saat itu terjadi kesepakatan biaya pengangkutan antara TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dengan SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kesepakatan harga sewa angkutan/ truk sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) itu tidak diketahui oleh TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY. TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY baru mengetahui pada saat SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUNDUS diperiksa di kantor lurah Tubuhue pada tanggal 25 Juli 2018.

7. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 sekitar pukul 09.00 wita, TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO menelpon TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk memastikan apakah SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS jadi memuat kayu atau tidak?? TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY menjawab bahwa tunggu saja karena Nomor Handphone (HP) TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO sudah TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY kasih kepada SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS yang membutuhkan Angkutan truk tersebut, dan saat itu komunikasi pun terputus. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 wita, SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS menelpon TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk datang ke Lokasi karena SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan Saudaranya telah selesai menaikkan kayu jati dolgen/pacakan sebanyak 27 batang ke atas truk, dan segera dibawa ke kota kefamenanu untuk dikelola menjadi Papan, balok dan usuk. Tujuan SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS menelpon dan meminta kehadiran TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk datang ke Lokasi Nu'manu karena hendak menanyakan kemampuan TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY ingin membeli berapa kubik kayu dari kayu jati yang tersedia setelah diolah menjadi papan, balok dan usuk di KM 6 Kota Kefamenanu. Para SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI menawarkan kayu jati yang telah dimuat di atas angkutan truk untuk di pilah – pilih oleh TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY. Setelah diolah menjadi papan, balok dan usuk di KM 6 Kota kefamenanu dan dijual per kubik Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa oleh karena itu TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY yang mengendarai kendaraan sepeda motor miliknya mengikuti truk yang bermuatan kayu jati itu menuju kota kefamenanu dengan tujuan utama menuju mesin sowmil di KM 6 kota kefamenanu.
8. Bahwa namun niat TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY untuk membeli kayu jati milik SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS itu tidak tercapai karena dalam perjalanan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tepatnya di Lokasi Penggalian Pasir Noemeto wilayah kelurahan tubuhu'e kota kefamenanu truk bermuatan kayu jati dolgen/pacakan sebanyak 27 batang itu dicegat oleh petugas kehutanan Kab. TTU dan aparat kelurahan Tubuhu'e. aparat menanyakan surat ijin pengangkutan kayu jati tersebut tetapi, tidak bisa ditunjukan oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dengan alasan Kepala Desa tidak berada di tempat sehingga surat izin tidak diurus. Padahal sebelumnya SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS pada tanggal 22 juli 2018 malam telah datang meminta uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dengan alasan untuk mengurus surat izin pengangkutan kayu jati tersebut namun ternyata tidak diurus. Karena itu pada saat dihadang di Lokasi Penggalian Pasir Noemeto kelurahan Tubuhu'e, TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY marah-marah dan membatalkan niatnya untuk membeli separoh kayu jati milik SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS karena merasa ditipu dan dibohongi oleh Saudara SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS, serta langsung pulang ke rumahnya di kota kefamenanu.

9. Bahwa selain menipu dan membohongi TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY, SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS juga menipu dan membohongi TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO karena saat di Lokasi Nu'manu TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO sempat menanyakan kepada SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS " ini kayu siapa punya'? dan SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS menjawab "kayu ini milik saya, orangtua saya yang tanam". SEHINGGA TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO percaya saja dan tidak menaruh rasa curiga dan langsung memuat kayu tersebut untuk dibawa ke Kota Kefamenanu. TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO merasa Terkejut dan kaget ketika dihadang oleh petugas dinas kehutanan kab. TTU dan aparat kelurahan Tubuhue, dan saat itu SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS tidak dapat menunjukan surat ijin pengangkutan kayu jati itu dan baru mengetahui pula kalau kayu jati tersebut diambil SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dari Kawasan Hutan Lindung Bifemnasi Sonmahole RTK. 184 Kab. TTU.

C. ANALISA HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari seluruh rangkaian kronologi timbulnya perkara serta fakta-fakta hukum yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini, maka kami Tim Penasihat hukum, SANGAT KEBERATAN terhadap putusan Pengadilan Negeri Tingkat I kefamenanu, yang dalam amar putusannya meminta pertanggung-jawaban hukum terhadap TERDAKWA I, OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dengan hukuman pidana 1 tahun penjara denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan TERDAKWA II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dengan hukuman pidana 1 Tahun dan 9 bulan, denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan. Alasan kami Tim Penasihat Hukum:

1. Bahwa Pembanding/TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana ILLEGAL LOGGING bersama SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI yang benar-benar Terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil/ menebang/ mengolah / memuat/ mengangkut/ menguasai/ memiliki hasil hutan kayu jati milik Negara di kawasan hutan Nu'manu, bifemnasi sonmahole RTK.184 Kab. TTU. Sedangkan TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan TERDAKWA II, ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban pidana karena tidak terbukti mengambil/ menebang/ mengolah/ memuat /mengangkut/ menguasai/ memiliki hasil hutan kayu jati milik Negara di kawasan hutan Nu'manu, bifemnasi sonmahole RTK.184 Kab. TTU.
2. Bahwa Pembanding/ Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY sebagai calon pembeli kayu jati tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana Tindak pidana ILLEGAL LOGGING dalam perkara ini karena inisiatif penawaran kayu jati tersebut awalnya datang dari SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias----
MUNDUS yang datang menawarkan kayu jati yang telah ditebang Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) per kubik dan transaksi jual beli kayu jati tersebut belum tuntas, karena belum terjadi penyerahan kayu dari pemilik kayu (SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS) dan penyerahan uang dari TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY sebagai calon pembeli. Kayu jati dolgen/pacakan sebanyak 27 batang adalah bahan mentah yang 100

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

% masih merupakan milik SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS dan LAURENSIUS KOLO alias GONI.

Kayu jati tersebut baru akan dibeli beberapa kubik oleh TERDAKWA II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY setelah di Sowmil di KM 6 kota kefamenanu.

3. Bahwa Pembanding/ Terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO juga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana ILLEGAL LOGGING dalam perkara ini karena hanya berperan sebagai penjual jasa angkutan dengan tawaran ongkos Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS. Bahkan menurut hukum kebiasaan TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO sebagai Sopir penjual jasa angkutan truk tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum karena dalam menjual jasa angkutan seorang sopir tidak perlu menanyakan asal usul barang dan kepemilikan setiap barang yang diangkut olehnya, dan dalam perkara ini TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO terbukti ditipu, dibohongi dan dirugikan oleh SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS sebab selain tidak membayar jasa angkutan truk Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO juga kini dimintai pertanggungjawaban pidana akibat dari perbuatan SAKSI MAHKOTA RAIMUNDUS KOLO alias MUNDUS.

D. PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan sebagaiamana diuraikan di atas, Kami Tim Penasihat Hukum bersama para PEMBANDING/TERDAKWA I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam peradilan Tingkat Banding sebagai Wakil Tuhan di dunia ini agar berkenan memeriksa kembali berkas perkara ini dengan CERMAT dan BIJAKSANA untuk memutuskan SENDIRI dengan AMAR PUTUSAN sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding yang diajukan oleh Para PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima alasan-alasan yang diajukan PEMBANDING sebagai alasan yang benar menurut hukum;
3. Membatalkan SELURUH Putusan Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu No. 18/Pid.B/LH/2019/PN.Kfm, tertanggal 15 Juli 2019 karena keliru dalam penerapan hukumnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Para Pembanding/Terdakwa I, OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan; dan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan;
2. MEMBEBASKAN Para Pembanding/Terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO dan Terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS alias ROZY dari segala tuntutan pidana serta memulihkan nama baik serta Harkat dan Martabatnya menurut hukum.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan TERDAKWA I/ Pembanding OKTOVIANUS BAITANU dan TERDAKWA II/Pembanding ROZY PETRUS LAURENS dari RUTAN Kefamenanu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

ATAU, Apabila Majelis Hakim Tingkat BANDING berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, maka Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kefamenanu untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding masing-masing kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, tertanggal 23 Juli 2019, dan kepada Penasihat Hukum sesuai Relaas Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, tertanggal 31 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor 18/Pid.B/LH/2019/PN Kfm, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Juli 2019, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding masing-masing pada tanggal 22 Juli 2019 sehingga Permintaan Banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang yang oleh karena itu secara formil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat bandig setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pid.B/LB/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019, yang amarnya menyatakan Terdakwa I OKTOVIANUS BAITANU alias OKTO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan, dan Terdakwa II ROSY PETRUS LAURENS alias ROSY tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menganjurkan mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan, yang oleh karenanya Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebut dalam putusannya, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya dan keteraangan Para Terdakwa yang juga telah membenarkan alat –alat bukti lainnya, serta sesuai dengan keyakinan dan rasa Majelis Hakim pada saat memriksa perkara ini secara langsung/konkrit ;maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan. Oleh karena itu pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memututs perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya merupakan pengulangan saja dari Pembelaan (Pledoi) yang telah diajukan sebelumnya di persidangan Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mana oleh Majelis Hakim tingkat perrtama kesemuanya sudah mempertimbangkanya, maka berdasarkan pendapat Majelis Hakim tingkat banding sebagaimana diuraikan diatas keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 18/Pid.B/LB/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding Para Terdakwa berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Acara Pidana (KUHAP) dan terdapat cukup alasan maka diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan maka lamanya penahan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Pasal 83 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 12 Huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan;
2. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu, Nomor 18/Pid.B/ LH/2019/PN Kfm, tanggal 15 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar terdakwa I OKTAVIANUS BAITAMU alias OKTO dan terdakwa II ROZY PETRUS LAURENS aliAS ROZY tersebut tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pngadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, 2 September 2019, yang terdiri dari : ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUKO PRIYO WID0D0, S.H. dan CENING BUDIANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 98/PEN.PID/2019/PT KPG, tanggal 09 Agustus 2019, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada hari **Selasa,** tanggal **3 September** 2019, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANUS KOROH, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Plh. Panitera Pengadlan Tinggi Kupang Nomor : 98/PID/2019/PT KPG, tanggal 09 Agustus 2019 tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,	HAKIM KETUA,
TTD.	TTD.
SUKO PRIYO WID0D0, S.H.	ABNER SITUMORANG, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

CENING BUDIANA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

YULIANUS KOROH, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,
TTD.
TRI MANDOYO, S.H., M.H.
NIP. 196008151983031012.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)